

OMAS BULAN RAJAGUKGUK

**Wakil Kepala Bidang Penelitian, Pendidikan dan Latihan
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**

SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA DEMOGRAFI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

Assalamualaikum Wr. Wb. , Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Ibu Hj. Zaitunah Subhan, staf ahli bidang agama kantor menteri negara pemberdayaan perempuan yang mewakili Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Yth. UNFPA Representative, bapak Zahidul Huque.

Yth. Para Narasumber.

Yth. Para undangan, Hadirin yang berbahagia.

Selamat datang dan terima kasih kami haturkan untuk seluruh tamu undangan yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam acara seminar setengah hari yang mengangkat tema “Poligami dari perspektif ekonomi, sosial dan budaya” yang diselenggarakan dalam rangkaian ulang tahun ke 43 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tema ini kami angkat sebagai bentuk keingintahuan peneliti LDFEUI tentang perkawinan dan bentuk perkawinan yang selama ini jarang diulas dalam analisis demografi, baik karena data tidak tersedia maupun karena topik ini dianggap kurang menarik.

Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi fertilitas. Variabel perkawinan yang penting adalah rata-rata umur kawin pertama, lama kawin dan frekuensi perkawinan. Dalam kasus poligami atau poligini dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri, menyebabkan penambahan jumlah anak yang dilahirkan, mempengaruhi besaran keluarga serta institusi keluarga itu sendiri. Poligami yang dilakukan biasanya diikuti dengan cerai dan kawin ulang. Jika dari satu perkawinan seorang istri dituntut untuk mempunyai keturunan maka frekuensi kawin akan menyebabkan penambahan jumlah anak.

Poligami menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas, selain mempunyai pengaruh terhadap demografi juga terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya pelaku poligami itu sendiri. Berbicara masalah poligami seringkali yang dibicarakan adalah pro kontra dari sisi boleh tidaknya poligami dilakukan secara agama. Jarang sekali poligami dibahas dari sisi yang lain, misalnya dari sisi ekonomi, kesejahteraan, keamanan maupun kepuasan baik dari pihak suami maupun istri-istri

pelaku poligami. Akan lebih menarik apabila poligami dipandang secara holistik dari berbagai perspektif untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kehidupan berpoligami serta dampak positif dan negatif dari perkawinan poligami tersebut. Tentu saja sisi pandang tersebut harus juga didukung oleh ketersediaan data kuantitatif untuk melihat karakteristik pelaku poligami baik dari sisi demografi, sosial maupun ekonomi.

Ibu bapak sekalian,

Meskipun poligami merupakan pilihan individu, namun dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut individu yang bersangkutan, tetapi juga pada individu-individu lain yang terkait baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat disekitarnya. Berbagai kasus KDRT banyak dialami oleh pelaku poligami seperti kekerasan fisik suami terhadap istri pertama, penelantaran ekonomi, pengingkaran hak-hak istri dan anak-anak dan lain sebagainya. Meskipun tidak jarang kita mendengar kisah sukses pelaku poligami yang berhasil membuat istri-istri hidup rukun dan damai. Pertanyaannya adalah apakah benar mereka yang rukun ini tidak mengalami masalah ekonomi, sosial dan psikologi ?. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam lagi.

Berdasarkan hal-hal di atas maka seminars etengah hari ini kami maksudkan untuk pertama, memperoleh gambaran lengkap tentang poligami dari perspektif sosial, ekonomi, budaya dan demografi; kedua, untuk memperoleh gambaran tentang faktor penyebab dan pengaruhnya pada institusi keluarga; serta ketiga, memperoleh masukan untuk langkah persiapan penyusunan kebijakan tentang poligami.

Untuk tujuan tersebut, dalam seminar ini akan disampaikan topik-topik bahasan yaitu :

- Poligami, faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap institusi keluarga oleh DR. Nina Nurmila, staf pengajar UIN Bandung.
- Poligami dalam perspektif sosial budaya oleh Prof. DR. Achmad Fedyani Saifuddin, staf pengajar FISIP Universitas Indonesia
- Poligami dalam perspektif ekonomi oleh Prof. DR. Prijono Tjiptoherijanto, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Poligami dalam perspektif Demografi oleh DR. Yasmine Zakie Shahab, staf pengajar FISIP Universitas Indonesia.

Sedangkan keynote speech akan disampaikan oleh Ibu Hj. Zaitunah Subhan, staf Ahli Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mewakili Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia sekaligus membuka seminar ini.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada UNFPA Indonesia yang telah membantu mendanai terselenggaranya kegiatan seminar ini. Juga kepada Ibu Zaitunah Subhan yang telah bersedia membawakan keynote speech dan membuka seminar ini, seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk saling berbagi pengetahuan, para hadirin sekalian serta seluruh panitia penyelenggara kegiatan seminar ini.

Selamat berseminar dan sekali lagi selamat ulang tahun Lembaga Demografi yang ke 43 semoga lembaga ini akan tetap menjadi *leading* dalam penelitian, penyebaran informasi kependudukan serta pendidikan di Indonesia, Amin

Terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ZAHIDUL HUQUE
UNFPA Representative Indonesia

POLYGAMY IN INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahiem
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

The data on polygamy in Indonesia is scarce, though the common view is that the number of polygamy marriages has increased significantly since 1998. [1]The discussion on polygamy was revived this year dismissal of the chairman of the Indonesian parliament after taking up a second wife.

In 1974, former president Suharto supported by his wife who was against polygamy, enacted the Marriage Law. The 1974 Marriage Law (Act No. 1) sets out general principles that provide some consistency. Of particular interest for us today is article 31 states that “***the rights and position of the wife are equal to the rights and position of the husband, both in the family and the society***”. Despite this article, the laws of Indonesia provide that a Muslim man may apply to the court to have more than one wife. All prospective polygamists are however required to get the consent of the first wife and prove she is barren, or prove that she can't perform her duties as a wife or has an incurable illness. In addition to that the man had to proof he can give financial support and equal treatment to the families. But this protection is more apparent then real, as the understandably for the first wife it is difficult to refuse to give permission to the husband to take another wife, and so the conditions necessary for equal treatment are seldom fulfilled.

If we look at the actual practices in the Muslim world progressive Muslim countries such as Tunisia and Turkey have banned polygamy. These countries have enacted laws to assure that the men

¹ [http: www.tht.com.articles2006](http://www.tht.com/articles2006) 08 09 news letter.php
In 2005, the Islamic Court in Indonesia received around 1.000 applications for polygamous marriage licenses of which 80 percent were granted.
[www.telegraph.co.uk.global](http://www.telegraph.co.uk/global) main.jhtml.xml.global 2006 05 18 wpoly18.xml

and women will be treated in equally by the law and have the same rights and obligations within a marriage.

In Indonesia, the discussion on polygamy is often triggered off by a politician, religious leader or celebrity tying the knot for a second or third time. Some of the proponents of polygamy have stated the polygamy have brought them more business fortune. Frequently, the discourse that follows in a high profile polygamous marriage is one that focuses on what is exactly meant with the passages in the Quran that refer to polygamy. This Monday we could read in the Jakarta Post that Din Syamsuddin chairman of Muhammadiyah is of the opinion ***that polygamy is more about a misinterpretation of the Holy Book and the Prophet's history, as if the Holy Book allows and obliges it. If we thoroughly understand it, the end conclusion does not encourage polygamy. This misunderstanding supports an incorrect practice that is based on sexual urge².***

Though this is from a religious perspective a valid discussion, what is often missing are the socio-psychological effects of polygamy for women. In Indonesia little research has been done on the social-psychological aspects of polygamy in Indonesia context. Here is however some evidence from abroad that could provide us some directions for future research on the effect of polygamy. A recent research among Turkish women embroiled in a polygamous marriage reported more psychological distress than among women in a monogamous marriage.³ Another research showed that co wife conflict in the early years of marriage is pervasive, and often marked by outbursts of verbal or physical violence⁴

In Indonesia, there is a need to undertake more research into the socio-psychological and economic impact of polygamy among women. We also need to understand how reproductive health and gender programs can minimize polygamy through women's empowerment. In addition a clearer picture should emerge why both men and women engage on polygamous marriages and I

² [http: www.thejakartapost.com.yesterdaydetail.asp?filed 20070827.H04](http://www.thejakartapost.com.yesterdaydetail.asp?filed%2020070827.H04)

³ Mental Health Aspects of Turkish Women From Polygamous Versus Monogamous Families, Mustafa Ozkan, Abdurrahman Altindag, Remzi Otto, Esin Sentunali. The International Journal of Social Psychiatry. Broommans Park: May 2006. Vol.52, Iss 3; pg 214

⁴ Co wife conflict and Co operation. William Jankowick, Monika Sudakov, Benjamin C. Wilreker, Ethnology. Pittsburgh, Winter 2005. Vol 44 Iss 1:pg 81,18

do hope that this event today would instigate a discussion that could lead to such substantial research.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PROF. DR. ZAITUNAH SUBHAN

Staf Ahli Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia

**KEYNOTE SPEECH: MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN:
PROF. DR. MEUTIA HATTA SWASONO**

Bismillahirrahmanirrahiem

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Kepala Lembaga Demografi FE Universitas Indonesia

Yth. UNFPA Representative

Yth. Para Narasumber

Yth. Para undangan, Hadirin yang berbahagia

Pertamkali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha esa, yang telah memberikan pada kita berkah dan rahmatNya untuk kesekian kalinya, sehingga kita dapat mengikuti acara seminar kali ini; disini kita patut bersyukur. Acara seminar seperti ini merupakan bagian dari partisipasi membangun masyarakat masa depan yang selalu responsif terhadap berbagai isu-isu sosial ekonomi dan budaya, didalamnya termasuk poligami.

Selanjutnya kami berterimakasih kepada Lembaga Demografi FEUI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir dan berbicara dalam acara ini. Atas nama pemerintah kami sangat apresiate terhadap Lembaga Demografi FEUI sebagai sebuah lembaga yang senantiasa meningkatkan perannya dalam riset dan kajian sosial ekonomi dan budaya dan dapat terus berupaya memberikan pencerahan terhadap berbagai masalah yang selalu aktual.

Karena perkawinan merupakan variabel yang cukup berpengaruh terhadap fertilitas disamping perkawinan juga merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah analisis demografi. Sayangnya data yang ada masih sangat kurang memadai, termasuk didalamnya perkawinan poligami. Masalah ini adalah isu problematik; Perkawinan laki-laki dengan beberapa perempuan merupakan fakta sosi kultural yang selalu muncul dalam masyarakat patriarkhis yang berlangsung hampir disemua bangsa di dunia. Karena itu selalu saja menjadi perdebatan para ahli di berbagai tempat dan bahkan di belahan dunia. Kontroversi berlangsung sangat ketat dan tajam dan dalam beberapa tahun terakhir belakangan ini ketika gerakan menuntut KKG semakin menguat.

Barangkali timbul pertanyaan “bagaimana dengan perkawinan Nabi SAW?”. Sebuah pertanyaan yang sangat relevan, sekaligus sebagai sumber legitimasi faktual bagi poligami dalam Islam. Ketika Nabi SAW hadir, beliau berada ditengah-tengah masyarakat yang mempunyai tradisi dan sistem sosial patriarkhis yang kental. Oleh sebab itu setiap isu-isu yang muncul mesti harus terkait dan tidak bisa terlepas dengan sosio historisnya yang didominasi oleh kaum laki-laki. Dan Nabi SAW adalah bagian dari masyarakat yang demikian. Namun beliau berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Poligami yang dilakukannya adalah dalam kerangka kemanusiaan dan sama sekali tidak karena kepentingan libido. Sehingga poligami Nabi Saw adalah sebuah tindakan politik peradaban.

Hadirin yang saya hormati,

Wacana poligami semakin menyeruak di permukaan setelah para tokoh panutan dikalangan birokrasi, politisi, seniman dan bahkan agamawan melakukannya sebagai hal yang biasa. Menariknya, wacana poligami mengental menjadi teridentifikasi kedalam pro dan kontra. Disini masyarakat tergiring pada cara berpikir hitam putih, pro-kontra, setuju-tidak setuju, tanpa kajian secara tuntas. Yang ironis, bagi kalangan yang pro, poligami merupakan cara terbaik agar suami tidak terjerembab pada perselingkuhan. Sehingga, poligami semata-mata sebagai solusi preventif terhadap keangkupan hasrat seksual suami.

Poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor: *Pertama*, Lumpuhnya sistem huku kita, khususnya Undang Undang Perkawinan. *Kedua*, masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah *konco wingking*, harus ikut apa mau suami, *manut, nurut* dan tidak boleh menolak; dan *ketiga*, kuatnya interpretasi agama yang bias gender dan tidak akoodatif terhadap nilai-nilai kesetaraan. Interpretasi agama yang memposisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia secara utuh.

Selama ini, wacana poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Sedangkan kajian poligami darui perspektif sosial, ekonomi dan budaya, sangatlah terbatas. Dalam diskursus keislaman, poligami sering dipahami secara dangkal, seolah-olah kehadiran sistem pernikahan poligami adalah masa Islam. Data-data historis secara jelas menginformasikan bahwa ribuan tahun sebelum Islam turun di jazirah Arab, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal bahkan

secara luas mempraktekkan poligami sehingga ketika itu sulit sekali menemukan bentuk perkawinan monogami, termasuk pada masyarakat Arab. Poligami yang berlangsung saat itu tidak mengenal batas, baik dalam hal jumlah isteri maupun syarat moralitas keadilan. Kemudian, ketika Islam datang melakukan koreksi total terhadap perilaku poligami yang tidak manusiawi itu. Koreksi Islam menyangkut dua hal: Pertama, membatasi jumlah isteri maksimal empat. Kedua, poligami hanya dibolehkan bagi suami yang menjamin keadilan untuk para isteri. Perubahan drastis inilah yang diapresiasi Robert Bellah, sosiolog terkenal asal Amerika sehingga menyebut Islam sebagai agama yang sangat modern untuk ukuran masa itu, "*It was too modern to succeed*" komentarnya.

Hadirin yang berbahagia

Indonesia merupakan salah satu negara yang membolehkan poligami. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami boleh melakukan pernikahan dengan perempuan lain, jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu isteri tidak mampu menjalankan kewajiban, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk Pegawai Negeri sipil (PNS) juga dipertimbangkan PP No. 45 tahun 1990 tentang revisi PP No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Perlu diketahui bahwa pemerintah tidak melarang poligami. Karena jika pemerintah melarang poligami, akan berhadapan dengan keyakinan sebagian masyarakat kita bahwa poligami merupakan implementasi dari ajaran agama. Memang, meski kebolehan poligami sangat ketat, karena prasyarat itu akan sangat sulit dilakukan meskipun laki-laki sangat mendambakan itu (an Nisa'4:129). Pemerintah dalam hal ini berupaya mengatur sistem perkawinan poligami secara tepat dan tidak menimbulkan dampak negatif, namun jika ternyata poligami menimbulkan banyak masalah, pemerintah akan mengkaji ulang dan mencari jalan yang terbaik.

Dalam merespon masalah poligami, yang harus kita lakukan adalah melalui kajian yang holistik dan komprehensif. Tidak hanya dari sisi kajian agama, namun perlu kita tinjau dari perspektif ekonomi, psikologi, sosial dan budaya. Terlebih terbitnya berbagai undang-undang yang berkaitan dengan relasi perkawinan dan hubungan keluarga seperti Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, kemudian Undang Undang No. 23 tahun 2004

tentang Perlindungan Anak, merupakan dua perspektif yang dapat dijadikan alat analisis, apakah praktek poligami masyarakat benar-benar berdampak positif bagi keluarga, atau justru sebaliknya.

Dalam perspektif Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meski sampai saat ini praktek poligami tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan secara utuh, baik bagi isteri maupun anak-anak. UU Perlindungan anak, juga mengamanatkan bahwa anak hendaknya dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pengalaman di masyarakat, praktek poligami tidak sedikit menimbulkan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis. Karena dalam banyak kasus, anak menjadi pihak yang dengan mudah sebagai tempat pelampiasan kekesalan ketika mengalami konflik dalam keluarga.

Oleh karena itu, atas nama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, berharap bahwa seminar kali ini dapat memberikan pencerahan baru bagi pembentukan keluarga Indonesia yang harmonis bebas segala bentuk dari kekerasan dan diskriminasi khususnya bagi ibu dan anak. Selamat berulang tahun ke 43 Lembaga Demografi FEUI.

Kiranya demikian sambutan saya, selamat mengikuti seminar dan semoga kita dapat melakukan upaya-upaya yang terbaik.

Bilahiit taufiq wal hidayah,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh